



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/129/431.013/2025

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI PADA UNIT KERJA/SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan evaluasi/penilaian internal dan memberikan rekomendasi terhadap unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 444);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk :
- a. melaksanakan evaluasi, penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap Unit Kerja/Satuan Kerja yang sedang melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. menjadi fasilitator dalam pemberian konsultasi asistensi dan pendampingan bagi Unit Kerja/Satuan Kerja yang sedang membangun Zona Integritas sehingga mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-komponen pembangunan Zona Integritas;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penilai Nasional terkait proses pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- d. mengusulkan kepada Tim Penilai Nasional untuk dilakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo guna mendapat predikat menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- e. melakukan pemantauan secara berkala terhadap Unit Kerja/Satuan Kerja yang telah mendapat predikat menuju Wilayah Bebas korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud huruf e, kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- g. melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Situbondo terhadap kelayakan Unit Kerja/Satuan Kerja yang akan diusulkan kepada Tim Penilai Nasional guna mendapat predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Tugas Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 24 Maret 2025
Nomor : 100.3.3.2/129/431.013/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	
		1	2
1.	Pengarah		Bupati Situbondo.
2.	Penanggung Jawab		Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua		Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua		Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris		Inspektur Pembantu Investigatif dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota		
	a. Area Manajemen Perubahan		1) 1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
			2) 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo;
			3) 1 (satu) orang unsur dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo.
	b. Area Penataan Tata Laksana		1) 1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
			2) 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo;
			3) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;
			4) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
	c. Area Manajemen Penataan Sumber Daya Manusia		1) 1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
			2) 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo;
			3) 1 (satu) orang unsur dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo.
	d. Area Penguatan Akuntabilitas		1) 1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
			2) 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo.

1	2	3
	<p>e. Area Pengawasan Penguatan</p> <p>f. Area Kualitas Publik Peningkatan Pelayanan</p>	<p>1) 1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) 1 (satu) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo.</p> <p>1) 1 (satu) orang unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>2) 2 (dua) orang unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo;</p> <p>3) 1 (satu) orang unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;</p> <p>4) 1 (satu) orang unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO